

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOSMETIK
IMPOR TANPA LABEL BAHASA INDONESIA KAJIAN
HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FADHILLAH HUSNA

NIM0180102109

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOSMETIK
IMPOR TANPA LABEL BAHASA INDONESIA KAJIAN
HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh


FADHILLAH HUSNA

NIM0180102109

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP: 198106012009121007

Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 198805252020122014

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOSMETIK
IMPOR TANPA LABEL BAHASA INDONESIA KAJIAN
HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juni 2024
20 Dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Pantia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Jur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,


Nurul Fitria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,


Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhillah Husna
Nim : 180102109
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 Juni 2024

Yang menerangkan


Fadhillah Husna

ABSTRAK

Nama/NIM : Fadhillah Husna/180102109
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Kajian Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah
Tanggal Munaqasyah : 27 Juni 2024
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Kosmetik, Tanpa Label, Hukum Positif, Fiqh Muamalah.*

Produk-produk yang diimpor dari luar negeri yang dipasarkan di Indonesia harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya adalah setiap produk wajib mencantumkan label bahasa Indonesia. Namun, pada beberapa jenis produk seperti kosmetik impor tidak diberi label yang berbahasa Indonesia. Hal ini tentu mengharuskan adanya penindakan dan penegakan hukum bagi pelaku usahanya. Untuk itu masalah yang dikaji dalam penelitian ini ada dua, pertama bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam hukum positif, kedua bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia menurut fiqh muamalah? Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Normatif Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian hukum normatif (penelitian perpustakaan) dengan penelitian hukum empiris yang berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif, penegakan hukum bagi pelaku usaha jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan proses dan tahapan mulai dari pelaporan (pengaduan) dan ditindaklanjuti oleh penyidik PPNS serta melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, selanjutnya tahapan pengambilan keterangan, meminta bantuan dan keterangan ahli. Langkah berikutnya pengajuan dakwaan kepada pengadilan, sampai pada penetapan sanksi pidana pada pelaku (orang atau badan) apabila terbukti melakukan tindak pidana jual beli terkait produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia. Dalam perspektif fikih muamalah, produk kosmetik tanpa ada label bahasa Indonesia berimplikasi pada ketidakjelasan (*gharar*) terhadap kualitas dan spesifikasi barang. Implikasi tersebut menimbulkan kesulitan, kesusahan, kemudaratannya bagi konsumen. Untuk itu penegakan hukum bagi pelakunya menjadi kewenangan pemerintah ataupun hakim yang berlandaskan pada kemaslahatan. Penegakan hukum kepada pelaku usaha di dalam perspektif fikih muamalah adalah bagian dari bentuk *ta'dib* (pembelajaran).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Kajian Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Prof.Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya

7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Ucapan terimakasih untuk kedua orangtua ayah dan ibu, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat kuliah, dan juga telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih atas kasih sayang yang selalu diberikan, yang telah merawat penulis hingga bisa menempuh pendidikan. Terimakasih selalu menuntun kehidupan penulis dan terus mendoakan untuk kebaikan penulis dimasa yang akan datang.
9. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi juga semangat dalam menjalani proses menuntut ilmu, juga teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2018.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 5 Mei 2024
Penulis



Fadhillah Husna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ðat	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
---	----	---	----

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No.158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ اِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

Māta : مَاتَ
Ramā : رَمَى
Qīla : قِيلَ
Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ‘h’.

Contoh:

<i>raudahal-atfāl</i>	:	رَوْضَةُ الأَطْفَالِ
<i>al-madīnahal-fāḍilah</i>	:	المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ
<i>al-ḥikmah</i>	:	الحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>Rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>Najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعْمٌ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٌّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٌّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>Umirtu</i>	:	أَمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-Qur'ān : في ظلال القرآن

Al-Sunnahqabl al-tadwīn : السنة قبل التدوين
Al-‘ibārāt fī ‘umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab : العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafẓal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

Dīnullāh : دِينَ اللهُ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهُ

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl : لَوْ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ

Alḥamdu lillahi rabbi al-‘alamin : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alḥamdu lillahi rabbil ‘alamin :

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

wallâhu bikulli syai'in 'alîm : وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawauf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Tahapan Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Label Bahasa Indonesia..... 67
- Gambar 2 Pengaturan Penegakan Hukum dalam Hukum Positif 67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Penulis	80
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	81
Lampiran 3	Contoh Produk Tanpa Label Bahasa Indonesia	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA PENEGAKAN HUKUM DAN FIQH MUAMALAH.....	19
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	19
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...	24
C. Konsep Hukum Positif terhadap jual Beli	28
D. Konsep Fiqh Muamalah terhadap jual Beli	33
BAB TIGA ANALISIS JUAL BELI PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL BAHASA INDONESIA	47
A. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Label Bahasa Indonesia dalam Hukum Positif.....	47
B. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Label Bahasa Indonesia dalam Fiqh Muamalah	69
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80
LAMPIRAN.....	81

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia ingin tampil sempurna dalam hal penampilan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, untuk mendapatkan tampilan yang sempurna seseorang merawat diri dengan berbagai produk perawatan. Berbagai macam perawatan yang ditawarkan untuk menunjang penampilan seseorang, salah satunya dengan penggunaan kosmetik. Di era modern produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer manusia.

Kosmetik tidak hanya dibutuhkan oleh kaum wanita, tetapi juga sebenarnya merupakan kebutuhan bagi kaum lelaki. Semua orang ingin terlihat menarik, dan karena dorongan untuk tampil lebih atraktif, permintaan atas kosmetik semakin meningkat. Karena itu, konsumen ingin kosmetik murah dan cepat reaksi yang memungkinkan mereka merubah penampilan mereka. Ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha yang tidak berkualitas untuk tidak mematuhi persyaratan produksi dan memasarkan kosmetik.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosmetik merupakan obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir.² Berkaitan dengan kosmetik, dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu: Kosmetik merupakan suatu bahan yang mana digunakan pada tubuh manusia bagian luar (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan

¹Muhlis, Lisa Nursyahbani, Muhadar, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22.1 (2022).

²KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kosmetik>, tanggal 13 Desember 2022.

membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi serta memelihara tubuh sehingga dalam kondisi baik. Berdasarkan hal tersebut kosmetik merupakan zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh. Kosmetik terbuat dari berbagai jenis, meliputi krim perawatan kulit, lotion, bedak, parfum, lipstik, perias muka dan mata, perawatan rambut, serta semua produk perlengkapan mandi.³

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia setiap produk kosmetik yang diperjual belikan didalam negeri harus mempunyai penanda dalam bahasa Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Pelabelan yang ditulis dalam bahasa asing wajib dicantumkan cara penggunaannya serta keterangan lainnya dalam bahasa Indonesia.⁴ Setiap produk tersebut harus disertai dengan pelabelan yang benar khususnya menggunakan bahasa Indonesia hal ini dilakukan agar konsumen tidak keliru dalam menggunakan produk kosmetik tersebut. Pelabelan tersebut dapat berupa keterangan mengenai cara penggunaan produk, manfaat produk, keamanan produk serta informasi lain yang dicantumkan pada produk kosmetik tersebut.

Dalam hal mencantumkan label produk haruslah berisi informasi yang jelas agar tidak menyesatkan, akurat, jujur serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, hal tersebut berkaitan erat dengan konsumen khususnya hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen tersebut harus ditegakkan sehingga menumbuhkan sikap dan perilaku konsumen yang bertanggung jawab dan sadar akan hak-haknya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu hak konsumen seperti hak atas

³Oktasari, Orin. *"Bisnis Kosmetik dalam Etika Bisnis Islam."* AL-INTAJ 4, Vol.4, N0.1, Maret 2018, hlm. 23.

⁴Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi suatu barang dan atau jasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK dengan artian produsen harus menyertakan suatu informasi yang benar, lengkap dan jelas dari suatu produk barang atau jasa. Karena apabila produsen keliru dalam memberikan informasi atau memberikan gambaran yang salah maka akan membahayakan dan merugikan konsumen.⁵

Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan ataupun memproduksi barang atau jasa apabila pada barang tersebut tidak dicantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Aturan lain mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang kewajiban Pencantuman Label pada Barang yang menyatakan bahwa para pelaku usaha yang mengimpor maupun memproduksi barang wajib mencantumkan label pada kemasan produk dalam bahasa Indonesia apabila barang tersebut diperdagangkan di pasar dalam negeri.⁷

Aturan lainnya juga disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang

⁵Widiarta, AA Putri Ganitri Windrahayu, dan I. Ketut Westra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia." Jurnal Kertha Desa 8.7 (2020).

⁶Pasal 1 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang kewajiban Pencantuman Label pada Barang.

diperdagangkan di dalam negeri.⁸ Adapun yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.⁹

Peraturan ini dibuat agar masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen dapat mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam produk serta bagaimana cara penggunaan produk tersebut. Sehingga konsumen dapat memilih produk yang tepat sesuai yang dibutuhkan. Namun, pada kenyataannya masih banyaknya para pelaku usaha penjualan kosmetik yang memperjual belikan produknya tanpa label bahasa Indonesia. Contoh kasusnya, ada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait masalah pelaku usaha yang masih memperjual belikan produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.

Putusan PN PADANG Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Pdg menyebutkan terdakwa adalah penjual yang memperdagangkan sediaan Farmasi (Obat dan Kosmetik) yang tidak memiliki izin edar dan atau tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan label petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga mendapatkan sanksi berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.¹⁰

Putusan PN PADANG Nomor 803/Pid.Sus/2019/PN Pdg menyebutkan terdakwa adalah penjual kosmetik dan obat-obatan serta alat-alat kesehatan dan

⁸Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

⁹Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

¹⁰Putusan PN PADANG Nomor 697/Pid.Sus/2018/PN Pdg. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8a98dcb7d0a5258344c3fdd56f9acbfe.html>, tanggal 9 November 2023.

alat bantu sex berbagai merk yang tidak menggunakan izin edar serta tidak menggunakan label bahasa Indonesia. Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga mendapatkan sanksi berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹¹

Putusan PN PADANG Nomor 763/Pid.Sus/2020/PN Pdg menyebutkan terdakwa adalah penjual kosmetik dan obat-obatan serta alat-alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan atau tidak menggunakan label bahasa Indonesia dan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga mendapatkan sanksi berupa penjara selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) tahun dan denda sebanyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.¹²

Dalam ketentuan hukum Islam, produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang beredar dan diperdagangkan juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.¹³

Islam juga sangat mementingkan peran informasi dalam pemasaran, dan pelaku usaha harus memberi konsumen kesempatan untuk melihat dan memeriksa produk yang akan dibeli. Memberikan informasi yang tidak akurat

¹¹Putusan PN PADANG Nomor 803/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f67345bc7d59d280139eb05dade43236.html>, tanggal 9 November 2023.

¹²Putusan PN PADANG Nomor 763/Pid.Sus/2020/PN Pdg. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5155210ef308a3f3303835393233.html>, tanggal 9 November 2023.

¹³Mardani, *Hukum Bisnis Syariah Edisi Pertama*. (Jakarta: PRENADAMEDIAGroup, 2014), hlm. 31-32.

atau menipu adalah hal yang dilarang dan dianggap sebagai dosa. Sehingga umat Islam perlu pemahaman yang jelas tentang halal dan haramnya suatu barang seperti makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan komoditas lainnya.¹⁴

Di Banda Aceh ada berbagai macam produk kosmetik yang beredar seperti sabun, pemutih atau pembersih wajah, dan lipstik. Namun produk kosmetik yang dijual ada beberapa produk yang tidak ada pelabelan dalam bahasa Indonesia. Padahal dengan adanya pelabelan dalam bahasa Indonesia, konsumen dapat mengetahui nama atau merek dan komposisi produk serta bahan yang digunakan dalam produk kosmetik tersebut. Sehingga ini bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli, khususnya pada syarat sahnya transaksi. Dalam syarat sahnya transaksi disebutkan beberapa hal yang harus dihindari saat melakukan transaksi, salah satunya adalah ketidakjelasan.¹⁵ Ketidakjelasan ini diakibatkan oleh label yang menggunakan bahasa yang selain bahasa Indonesia, yang mana itu bukan merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Sehingga banyak para konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang jelas dikarenakan label produknya menggunakan bahasa asing yang tidak dipahami oleh konsumen.

Adanya pelabelan merupakan suatu hal yang penting, karena label dan informasi yang tercantum dalam kemasan produk merupakan suatu sarana komunikasi tidak langsung antara pelaku usaha dan konsumen terkait hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen terkait produk tersebut dan juga merupakan suatu kepastian hukum terkait keamanan produk.

Berdasarkan penjelasan kesenjangan antara aturan teori dan fakta yang terjadi di lapangan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik dan merasa hal ini penting untuk diteliti karena terlihat sangat jelas bahwa masalah kenyamanan,

¹⁴Ikit, dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Lubuklinggau: GavaMedia, 2010). hlm. 116.

¹⁵Wabbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, (Jakarta: Gema INsani, 2011), hlm. 55.

keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama perlindungan hukum konsumen juga hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan pengamatan lebih lanjut dan mengangkat permasalahan penelitian menggunakan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia (Kajian Hukum Positif dan Fiqh Muamalah).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam hukum positif?
2. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam hukum positif
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam fiqh muamalah

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena memiliki fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi yang akan dilakukan oleh peneliti, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau sebuah pengembangan dari penelitian yang terdahulu dilakukan, dimana hal ini dilakukan untuk melihat bahwa penelitian bukan pengulangan

atau duplikat dari penelitian sebelumnya dan bukan juga untuk melihat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

Ada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian dalam karya ilmiah terdahulu yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari penggantian dan menunjukkan keabsahan penelitian, serta menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian ini. Beberapa penelusuran dari hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan praktik jual beli online diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Andi Mekar Sari, mahasiswa jurusan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2018, dengan judul *Kajian Sosiologis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Produk (Studi Kasus di Provinsi Lampung)*. Dalam skripsi ini membahas tentang penegakan hukum yang berlaku di masyarakat terhadap penggunaan label berbahasa Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menerapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada produk. Penegakan yang dilakukan hanya sebatas teguran dan penyitaan produk saja.¹⁶

Kedua jurnal AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia*.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang produk skincare tanpa label bahasa Indonesia, bahaya bagi konsumen yang menggunakan dan hukum perlindungan konsumen.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Yuliana Susantri, Sri Walnya Rahayu, dan Sanusi dari Universitas Siyah Kuala, Banda Aceh yang berjudul *Pencantuman*

¹⁶SARI, ANDI MEKAR. *Kajian Sosiologis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Produk (Studi Kasus di Provinsi Lampung)*. Diss. Universitas Lampung, 2018.

¹⁷AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No.7, Tahun 2020.

*Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen.*¹⁸ Jurnal ini membahas tentang pencantuman informasi pada label produk kosmetik oleh pelaku usaha belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal itu dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi sama sekali pada label produk, dan tidak memenuhi syarat izin klinik yaitu memiliki dokter spesialis kecantikan dan ahli farmasi yang bertanggungjawab. Selain itu hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dari instansi terkait dan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Tri Hastuti dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)* dalam penulisannya dipaparkan bahwa jual beli kosmetik waterproof tersebut selain produknya dapat membantu dan menyempurnakan suatu make-up agar tahan lama juga terdapat kemudharatannya yakni, dapat menimbulkan suatu masalah pada kulit misalkan iritasi pada kulit karna pada umumnya komposisi yang dicantumkan pada kosmetik waterproof kebanyakan menggunakan bahasa ilmiah di mana penggunaan bahasa tersebut tidaklah banyak diketahui pada masyarakat pada umumnya. Make up waterproof tersebut tidak dianjurkan untuk dipakai sehari-hari karena dapat menimbulkan suatu kemudharatan di mana komposisi kosmetik waterproof sangatlah berat dan dapat menghalangi air saat berwudhu.¹⁹

Kelima jurnal yang ditulis oleh Made Isma Amanda Swadesi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari, tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk*

¹⁸Yuliana Susantri, Sri Walnya Rahayu, Sanusi, “Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen”. Syiah Kuala Law Journal, Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen Vol. 2 No. 1 (April 2018).

¹⁹Tri Hastuti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger beauty Bandar Lampung)*”, (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah Raden Intan, Lampung, 2020).

Kosmetik.²⁰ Jurnal ini menekankan bentuk perlindungan hukum, serta menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 sebagai peninjaunya. Di jurnal tersebut juga dicantumkan penyelesaian jika ada konsumen yang dirugikan.

Dari beberapa skripsi diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Yang mana persamaannya terletak pada subjek penelitian yaitu penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar aturan khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yang mana dalam penelitian ini penulis membahas mengenai label bahasa asing pada produk yang diperjual belikan di Indonesia dan di bedah menurut hukum positif serta menurut fiqh muamalah. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah penegakan hukum terhadap produk kosmetik impor tanpa label bahasa Indonesia (kajian hukum positif dan fiqh muamalah).

E. Penjelasan Istilah

Untuk memberi kemudahan penelitian dalam karya ilmiah, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan menghindari timbulnya berbagai penafsiran serta pemahaman terhadap istilah pada judul yang digunakan pada judul ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan merupakan perwujudan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dalam arti sempit adalah upaya

²⁰Made Isma Amanda Swadesi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 3, 2021, hlm. 345-349.

aparatur dalam penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan maka aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegak hukum juga dapat ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²¹

2. Produk

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi tersebut.²² Produk merupakan barang yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen.

3. Kosmetik Impor

Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir).²³ Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²⁴

²¹Sipayung, Nola Verayanti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 288/Pid. Sus/LH/2019/PN.Tpg)." (2021).

²²KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/produk>, tanggal 13 Desember 2022.

²³KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kosmetik>, tanggal 13 Desember 2022.

²⁴Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.²⁵ Kosmetik impor adalah kosmetik produksi pabrik kosmetik luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia.²⁶

4. Label Bahasa Indonesia

Label adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, keterangan bahan dan kandungan produk tersebut dan sebagainya. Label bahasa Indonesia merupakan nama barang, keterangan produk yang ditulis dalam bahasa Indonesia.²⁷

5. Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *iusconstitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Dalam pengertian lain hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁸

6. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah diartikan sebagai tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan hukum

²⁵KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/impor>, tanggal 1 Desember 2023.

²⁶Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

²⁷KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/label>, tanggal 13 Desember 2022.

²⁸Taufiq, Mohammad. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5.2 (2021), hlm.90.

Islam. Pengertian tersebut sama dengan istilah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁹ Fiqih Muamalah yang dimaksud disini difokuskan pada rukun dan syarat jual beli, khususnya pada rukun objek jual beli (*ma'quud alaih*).

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah pada dasarnya selalu memerlukan data yang lengkap serta memiliki metode penelitian dan cara-cara yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Berikut ini akan diuraikan bagian metodologi penelitian dalam karya ilmiah ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Live Case Study, karena pendekatan ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris atau realita yang terjadi di masyarakat.

²⁹Shobirin, S. *Jual beli dalam pandangan Islam*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(2), hlm. 239, diakses melalui <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494.2016>, tanggal 13 Desember 2022.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertama sumber data primer yang digali dari lapangan, dan kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.³⁰

Di dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi 2 macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di beberapa toko kosmetik di Banda Aceh. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara dengan pemilik toko yang menjual produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.

b. Bahan Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian yaitu bahan hukum primer yang memiliki informasi langsung mengenai kewenangan penegakan hukum terhadap produk kosmetik impor tanpa label bahasa Indonesia (kajian hukum positif dan fiqh muamalah), di antaranya adalah:
 - a) Pasal 1 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

³⁰Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149

- c) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
 - d) Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
 - e) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban Pencatuman Label pada Barang
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:
- a) Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Al-Islami wa Adillatuh
 - b) Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat
 - c) Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:
- a) Kamus bahasa
 - b) Kamus hukum
 - c) Ensiklopedi hukum
 - d) Jurnal
 - e) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka dan teknik wawancara observasi. Studi pustaka adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara melakukan sebuah

penelusuran dan menelaah bahan pustaka (buku, jurnal, hasil penelitian, dll). Teknik wawancara dilakukan dengan pihak pemilik toko kosmetik. Dan juga, peneliti akan melakukan teknik observasi untuk melihat langsung kondisi penegakan hukum di lapangan dalam hal pencantuman label pada produk kosmetik.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya terkait permasalahan penelitian ini yaitu menyangkut penegakan hukum terhadap produk kosmetik impor tanpa label bahasa Indonesia (kajian hukum positif dan fiqh muamalah).

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, data

penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *deskriptif-analisis*. Analisis deskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau suatu yang seyogyanya. Analisis deskriptif ialah terkait apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta-fakta yang digambarkan dalam analisis yang sistematis, ilmiah dan dapat diuji dalam konteks kajian ilmiah.³¹ Di dalam konteks ini, *analisis deskriptif* bermaksud untuk menganalisis penegakan hukum terhadap produk kosmetik impor tanpa label bahasa Indonesia (kajian hukum positif dan fiqh muamalah).

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan Al-Quran dan terjemahnya, hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Mekanisme pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Pembahasannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua membahas teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya adalah konsep penegakan

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 41.

hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, konsep fiqh muamalah terhadap jual beli dan macam-macam jual beli akad fasid

Bab ketiga merupakan hasil dari penelitian, bab ini akan membahas uraian tentang temuan hasil penelitian yang berisi tentang jawaban pada rumusan masalah yaitu mengenai penegakan hukum dalam hukum positif terhadap praktik jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dan mengenai penegakan hukum dalam fiqh muamalah terhadap praktik jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia

Bab keempat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.



BAB DUA PEMBAHASAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, yaitu pengawasan yang berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataandicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya.³²

Bahasa Indonesia mengenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan, dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enfocement*, *application* (Amerika).³³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

³²Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 83.

³³Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 34.

bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁴

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.³⁵

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.³⁶

Selanjutnya, *Wayne La Favre* menjelaskan bahwa "penegakan hukum sebagai suatu proses", pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Erika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.

³⁴Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

³⁵Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

³⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 80.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁷

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³⁸

Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan bersikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁹

Pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah sesuatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁰

³⁷Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana...*, hlm. 136.

³⁸Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 297.

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

⁴⁰John Kenedi, *Kebijakan Hukum Perdana (penalpolicy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 206-207.

Selain itu juga, menurut Jimly Asshiddiqie bahwa ditinjau dari sudut subjektif, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sangat terbatas atau sempit. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku sedangkan dalam sempit dari segi subjektif, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, diperlukan aparatur penegak hukum untuk diperkenankan menggunakan upaya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu pula ditinjau dari sudut objektif, yaitu dari segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan Law enforcement ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas sedangkan dalam arti sempit istilah penegakan peraturan.

Penegakan hukum merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit diartikan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap perilaku subjek hukum yang menyimpang yang membutuhkan bekerjanya sistem peradilan pidana melalui putusan hakim sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.⁴¹

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.

Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.⁴²

⁴¹*Ibid.*, hlm. 204-205.

⁴²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1991), hlm. 153.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima, yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.⁴³

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.⁴⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu

⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, hlm. 11.

⁴⁴Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 299-300.

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy yang mengatakan:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlibat, harus diaktualisasikan.”⁴⁵

Dapat dijelaskan bahwa keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi.

Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana keasusilaan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana yang profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum, sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi di balik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 300-301.

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁶

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang hanya dengan peranan yang aktual.⁴⁷

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan. Biasanya yang selalu menjadi masalah adalah masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak hak mereka dilanggar, tidak mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh, kurangnya pengetahuan sosial atau politik, kurangnya kemampuan finansial, serta masalah psikis.⁴⁸

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau

⁴⁶John Kenedi, *Kebijakan Hukum Perdana...*, hlm. 215-217.

⁴⁷Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 301-302.

⁴⁸Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia...*, hlm. 85.

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf keparuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.⁴⁹

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah satu garis pokok tentang kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁵⁰

Hukum yang digunakan di Indonesia tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, melainkan datang dari luar negeri melalui asas konkordansi. Pendapat ini tentu sekedar mengenai hukum modern, sebab ketika Belanda datang ke Indonesia mereka telah menemukan hukum yang terdapat dalam masyarakat, berupa kebiasaan dan adat istiadat bahkan tatanan hukum islam, kita tidak membangun hukum modern itu melainkan menerima dari luar.⁵¹

⁴⁹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 302.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 303.

⁵¹Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia...*, hlm. 85.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dari penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.⁵²

C. Konsep Hukum Positif terhadap Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵³

Menurut Salim H.S. perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- 1) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.⁵⁴

Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: "Jual beli dianggap sudah terjadi setelah merela mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum

⁵²Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 303.

⁵³Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁴Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008), hlm. 49.

diserahkan dan harga belum dibayar." Di dalam akta perjanjian jual beli harus dengan tegas dibuat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Ada dua kewajiban utama pihak penjual, yaitu:

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Si penjual harus memberikan informasi kondisi yang sebenarnya tentang barang yang diperjualbelikan, kecuali cacat tersembunyi tersebut tidak diketahuinya. Adapun kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian, Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.⁵⁵

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga pihak-pihak yang berikatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan wajib tunduk dan patuh pada perjanjian yang mereka sepakati. Pada Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁵⁶

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir kosmetik yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁵⁵Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, *hukum kontrak teori dan praktek*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 58.

⁵⁶Husen, Rais, Nuzul Rahmyani, and MahlilAdriaman. "PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK KOSMETIK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA" Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. *YUSTISI* 11.1 (2024), hlm. 347.

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan. Persyaratan yang harus dipenuhi importir kosmetik, yaitu:

1. Memiliki izin edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor

Pada dasarnya, obat dan makanan termasuk didalamnya kosmetika yang dimasukkan/diimpor ke dalam wilayah Indonesia, yang jika diedarkan wajib memiliki izin edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.⁵⁷

Yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan pangan olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan kosmetika telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.⁵⁸

2. Mendapat persetujuan dari Kepala BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan)

Pemasukan kosmetika ke wilayah Indonesia juga wajib mendapat persetujuan dari BPOM yang berupa:

- a. Surat Keterangan Impor *Border* (“SKI *Border*”)

SKI *Border* adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang wajib dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.⁵⁹ Obat dan/atau obat tradisional yang dimasukkan ke dalam

⁵⁷Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

⁵⁸Pasal 1 ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

⁵⁹Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

wilayah Indonesia wajib memiliki SKI *Border* pada saat pengajuan pemberitahuan impor yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

b. Surat Keterangan Impor *Post Border* (“SKI *Post Border*”)

SKI *Post Border* adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.⁶⁰ Obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetika, dan/atau pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia wajib memiliki SKI *Post Border* paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terbit surat persetujuan pengeluaran barang.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa importir kosmetik wajib memiliki SKI *Post Border*. Poin penting yang perlu diingat adalah bahwa SKI baru bisa diurus jika pelaku usaha telah memiliki izin edar dari BPOM. Jika importir telah memiliki izin edar, maka dapat mengajukan permohonan untuk penerbitan SKI secara daring kepada BPOM. Sebelum mengajukan permohonan penerbitan SKI, importir harus mendaftar agar memiliki hak akses pada laman resmi pelayanan SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau portal Sistem *Indonesia National Single Window* (Sistem INSW).

Selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir kosmetik agar memperoleh SKI untuk Kosmetika

a. Persyaratan umum:

- 1) Memiliki akun yang dapat diakses melalui *singlesign on* pada laman resmi pelayanan SKI Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national singlewindow* (Sistem INSW)
- 2) Dokumen hasil pemindaian asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi bermaterai cukup

⁶⁰Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

- 3) Dokumen hasil pemindaian asli surat pernyataan penanggung jawab bermaterai cukup
 - 4) Dokumen hasil pemindaian asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika pemohon merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor
 - 5) Daftar *HS Code* komoditi yang akan diimpor
 - 6) Mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.
- b. Persyaratan Khusus
- 1) Persetujuan Izin Edar
 - 2) Sertifikat analisis, paling sedikit harus memuat:
 - a) Nama produk
 - b) Parameter uji sesuai dengan ketentuan
 - c) Hasil uji
 - d) Metode analisis
 - e) Nomor *batch*/nomor lot/kode produksi
 - f) Tanggal produksi
 - g) Tanggal kedaluwarsa
 - 3) Faktur
 - 4) Surat pernyataan tujuan penggunaan atau tujuan pendistribusian
 - 5) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan mutu, Badan POM dapat meminta dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 6) Kosmetika wajib memiliki sisa masa simpan paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari total masa simpan.⁶¹

⁶¹Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.

D. Konsep Fikih Muamalah terhadap Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* menandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli.⁶²

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalahsyai' bi syai'* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.⁶³

Dalam pengertian istilah syara terdapat beberapa definisi yang di kemukakan oleh ulama mazhab.

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli menurut Hanafi ada dua macam, yaitu jual beli dalam arti khusus dan jual beli dalam arti umum. Jual beli dalam arti khusus ialah Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan arti jual beli dalam arti yang umum adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁶⁴

⁶²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

⁶³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 63.

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175.

- b. Malikiyah, juga menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶⁵
- c. Syafi'iyah, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar- menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya
- d. Hanabilah, jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁶⁶

Berdasarkan beberapadefinisi di atas sedikit tidak kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya

⁶⁵Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 176-178.

terhadap sesuatu yg ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba dan hutang.

2. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ijab (ungkapan membeli dari penjual) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.⁶⁷

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁶⁸

- a) Adanya 'aqid yaitu penjual dan pembeli
- b) Adanya *ma'qud 'alaih* yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual
- c) Adanya sighthat yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang.

3. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:⁶⁹

- a. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

⁶⁷Abdul Rahman Ghazaly dkk, *fiqh Muamalat*, (jakarta: Kencana, 2015), hlm. 71.

⁶⁸Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 269-270.

⁶⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 65-67.

- 1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat, mengerti (*pandai/rasyid*), dan tidak terkena larangan melakulan transaksi bukan orang gila, orang bodoh (*safih*) dan orang mabuk.
 - 2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
 - 3) Saling ridha/kehendak pribadi dan tidak karena paksaan pihak lain. Para pihak harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri dan bukan dalam keadaan dipaksa untuk melakukan transaksi, kecuali paksaan yang dibenarkan syariah seperti pengadilan memerintahkan seseorang menjual hartanya untuk melunasi utang
 - 4) Ada hak milik penuh yaitu memiliki uang atau barang yang dijual atau mewakili secara sah pemiliknya, Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.
- b. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)
- 1) Ada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti *madhamin* (bunga kurma yang belum menjadi buah), *malaqih* (janin hewan di kandungan induknya)
 - 2) Merupakan harta yang memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam. Harta mesti suci (halal dan baik), dan bukan hasil perbuatan haram seperti barang curian.
 - 3) Barang milik penjual. Tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.

- 4) Mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati.
 - 5) Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan).
- c. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul
- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain. Kabul sesuai dengan ijab, contohnya: penjual mengatakan "saya jual buku ini seharga Rp 100.000 lalu pembeli menjawab: "saya beli buku ini dengan harga Rp 100.000", apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.
 - 2) Makna ijab dan kabul adalah mufakat.
 - 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.
 - 4) Tidak bersangkutan dengan hak pihak lain.

- 5) Tidak berselang berwaktu yaitu tidak ada yang memisahkan antar-keduanya.
- 6) Sighat dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan seperti tindakan saling memberikan barang dan uang tanpa ucapan, tulisan dan melalui surat-menyurat, dengan isyarat yang dapat dipahami, dan dengan sarana komunikasi dan alat pembayaran modern. Jual beli merupakan akad muamalah yang boleh dilakukan sepanjang menunjukkan terwujudnya suatu transaksi.

d. Syarat-syarat nilai tukar

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al' musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' almunaqashah*).
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.
- 4) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
- 5) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai; (*albai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsith*).

- 6) Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al' taqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

Selain syarat-syarat yang diatas, para ulama juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:⁷⁰

a. Syarat sah jual beli

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat

b. Syarat yang terkait jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam fiqh Islam disebut *ba'i al-fudhuli*.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

⁷⁰Abdul Rahman Ghazaly dkk, *fiqh Muamalat...*, hlm. 77-78.

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

4. Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Di maksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi. Sedangkan syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja.⁷¹

Dalam buku Wahbah Az-Zuhaili, akad jual beli harus terhindar dari enam macam, yaitu:

1) Ketidakjelasan (*jahalah*)

Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan, seperti orang yang menjual seekor kambing yang berada di tengah-tengah sekumpulan ternak kambing. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

- a) ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atas kadarnya menurut pandangan pembeli
- b) ketidakjelasan harga,

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 55.

- c) ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyâr* syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal;
- d) ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.⁷²

2) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:

- a) paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya,
- b) paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.⁷³

3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)

yaitu membatasi waktu berlakunya jual beli, seperti pernyataan, "Saya menjual kain ini kepadamu selama setahun atau sebulan saja", maka transaksi ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*gharar*)

Maksudnya adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang, seperti menjual seekor sapi dan mensifatinya sebagai sapi perah yang dapat memproduksi susu sekian ritel, karena pensifatan ini mengandung unsur

⁷²*Ibid.*

⁷³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 191.

ketidakjelasan yang jumlahnya bisa saja kurang dari itu Sedangkan jika seseorang menjualnya dengan mensifatinya sebagai sapi perah tanpa menyebutkan jumlahnya maka dianggap sah, karena ini sama saja dengan syarat yang benar. Adapun ketidakjelasan keberadaannya dapat membatalkan transaksi berdasarkan larangan Nabi saw. dari melakukan jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yaitu menjual barang yang masih ada kemungkinan ada dan tiadanya, seperti menjual buah dari buah yang ada atau menjual janin.

5) Kemudaratan (*dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya, seperti seseorang menjual sebatang pohon di atas atap bangunan atau menjual sehasta pakaian yang tidak bisa dipotong-potong. Sedangkan penyerahan barang seperti ini mengharuskan merusak barang di sekitar batang pohon dan merusak kain.

Dikarenakan kerusakan yang timbul demi menjaga hak seseorang bukan kepentingan agama, maka para ahli fiqih menetapkan jika penjual rela menerima kerugian bagi dirinya -seperti mencabut batang pohon atau memotong kain dan menyerahkannya kepada pembeli- maka jual beli akan berubah menjadi sah.

6) Syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi

Syarat yang dapat membatalkan transaksi, yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi, dan tidak ada ketentuannya dalam syariat dan adat (*'urf*), serta tidak menyalahi ataupun sesuai isi transaksi. Misalnya, seseorang menjual mobil dengan syarat ia boleh memakainya selama sebulan setelah transaksi dilakukan, atau menjual rumah dengan syarat ia boleh tetap menghuninya selama kurun waktu tertentu setelah dijual, atau seorang pembeli barang

memberikan syarat kepada penjual untuk meminjamkan sejumlah uang kepadanya.⁷⁴

Dalam fikih muamalah praktek jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia termasuk ke dalam akad fasid. Karena akad fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut atau sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti jual beli *majhul* (barang yang tidak dispesifikasi dengan jelas) yang mendatangkan perselisihan.

Kata "*fasid*" berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, "fasid: suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati)." Akad fasid, menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah "akad yang menurut syarak, sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya."⁷⁵

Jual beli fasid merupakan akad jual beli yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya. Dalam pengertian ini akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi. Jadi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli secara fasid berdosa karena melanggar syariah, namun jual belinya tetap sah contohnya jual beli yang dilakukan ketika imam berkhotbah jum'at.⁷⁶

Menurut Dewi Gemala et. al, akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli ini bisa dianggap sah jika unsur-unsur yang menyebabkan ke-fasid-annya itu

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 56-57.

⁷⁵ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 205.

⁷⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 35.

dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.⁷⁷

Menurut jumhur selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara' seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga menimbulkan percekcoakan. Menurut Abd. Shomad, akad fasid (*Voidablecontract*) yaitu semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti atau tertahan untuk sementara). Jadi belum ada perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.⁷⁸

Fasid menurut Hanafiyah adalah akad yang sejalan dengan ketentuan syariah hanya pada hukum dasarnya. Dengan definisi ini, dalam pandangan Hanafiyah, akad ini ber hukum haram, namun tetap sah sebagai transaksi. Maka jika terdapat pihak yang menjalankan akad fasid ini, transaksinya sah dalam artian penjual berhak memperoleh uang penjualan dan pembeli berhak memperoleh barang namun keduanya menanggung dosa karena melanggar ketentuan syariah.⁷⁹

Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli fasid adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki. Menurutny, pengertian akad ini hanya sampai hukum haram. Namun, secara hukum tetap sah sebagai transaksi. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka jual belinya sah. Dan jika apabila salah satu rukun atau syarat-syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka batal jual belinya. Maka dari itu, jika terdapat dua belah pihak yang melakukan akad jual beli secara fasid, keduanya berdosa

⁷⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013), hlm. 59.

⁷⁸Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022), hlm. 171.

⁷⁹Muhammad Subhi Apriantoro, *Tafsir Ayat Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2023), hlm. 36.

karena melanggar syariah namun dalam hukum jual belinya tetap sah. Konsekuensi dari itu semua adalah si penjual berhak memiliki uang pembayaran dan si pembeli berhak memiliki barang yang telah di belinya.⁸⁰

Jual beli fasid menurut istilah mazhab Hanafi, seperti yang sudah diterangkan, adalah jual beli yang dilegalkan pada dasarnya, tetapi tidak legal dari segi sifatnya, serta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima. Sementara selain Hanafi menyatakan bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal. Jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan hak milik sama sekali.

Terdapat beberapa contoh akad fasid, disini penulis hanya menuliskan contoh jual beli yang tidak diketahui.

Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasan nya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa, maka jual beli dianggap *fasid* (rusak). Sebab, ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, karenanya juga tujuan dari jual beli tidak tercapai.

Akan tetapi, jika ketidakjelasan itu tidak terlalu menonjol, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa maka jual beli tidak menjadi *fasid*. Karena, ketidakjelasan nya tidak berakibat pada susah nya menyerahkan dan menerima barang sehingga tujuan jual beli bisa terwujud.


Untuk standar mengenai jelas atau tidaknya sifat barang adalah tradisi masyarakat setempat (*urf*). Jika jenis suatu hewan, ataupun merek *speaker*, atau kamera tidak dijelaskan, maka ini termasuk ketidakjelasan barang yang menonjol dan berpengaruh pada sah nya jual beli. Karena hal itu biasanya menciptakan sengketa yang serius antara kedua belah pihak.⁸¹

Secara umum, ketidakjelasan dalam jual beli biasanya menyangkut empat hal yaitu: *Pertama*, ketidakjelasan barang yang mencakup ketidakjelasan

⁸⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 40-41.

⁸¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 123.

jenis, kualitas, dan jumlahnya. *Kedua*, ketidakjelasan harga barang, seperti seseorang menjual kuda dengan harga seratus kambing dari segerombolan kambing dan semacamnya, maka jual beli ini *fasid* karena terjadi ketidakjelasan mengenai harga barang. *Ketiga*, ketidakjelasan terjadi pada waktu penyerahan barang, seperti seseorang menjual barang dan barang baru diserahkan pada waktu ini atau itu maka jual beli semacam ini *fasid*, karena waktunya tidak jelas. *Keempat*, ketidakjelasan terjadi pada sarana-sarana penjaminan, seperti kalau seorang penjual memberi syarat adanya penjamin yang bisa menjamin harga yang bukan tunai, atau adanya barang gadaian atas harga yang bukan tunai. Dengan demikian, jaminan itu harus ditentukan oleh penjual, karena kalau tidak maka jual beli menjadi *fasid*.⁸²



⁸²*Ibid.*, 125-127.

BAB TIGA

ANALISIS JUAL BELI PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL BAHASA INDONESIA

A. Penegakan Hukum dalam Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Label Bahasa Indonesia

Penggunaan label dalam sebuah produk konsumtif adalah salah satu aspek penting yang harus dipenuhi pelaku usaha kosmetik,⁸³ khususnya pihak produsen untuk produksi kosmetik dalam negeri, atau importir untuk barang kosmetik asal impor, pengemas untuk kosmetik yang diproduksi dalam negeri ataupun kosmetik asal impor yang kemudian dikemas di Indonesia, dan pada pelaku usaha pedagang pengumpul. Penggunaan label dalam produk kosmetik bertujuan untuk memberi informasi dan gambaran status produk pada konsumen. Informasi produk menjadi terbuka dan dapat dikonfirmasi konsumen terhadap produk yang digunakannya. Label informasi produk tersebut idealnya menggunakan bahasa di mana produk itu dipasarkan.

Di Indonesia misalnya, label informasi suatu produk kosmetik diharuskan menggunakan bahasa Indonesia, tujuannya agar konsumen mengetahui informasi produk yang dibeli, serta bagian dari upaya untuk memproteksi atau melindungi konsumen. Bagi pelaku usaha yang secara sengaja memproduksi, mengimpor atau memasarkan produk kosmetik tanpa disertakan label informasi produk berbahasa Indonesia dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, atau bahkan secara pidana. Untuk itu, sebelum membahas lebih jauh tentang penegakan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik jual beli produk kosmetik tersebut, maka terlebih dulu penting dikemukakan aturan-

⁸³Pelaku usaha sebagaimana dimaksud merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 butir 3 UUPK mengatur: *“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”*.

aturan terkait dalam hukum positif, baik aturan yang bersifat umum (*general*) yang mengatur label informasi produk, maupun regulasi khusus (*special/specific*) yang mengatur label informasi produk kosmetik.

Aturan hukum positif mengenai keharusan memuat label informasi sebuah produk ditemukan cukup beragam, bahkan ditetapkan lintas instansi dan lembaga pemerintahan, serta sifat dan cakupan hukumnya pun ada yang umum dan khusus. Sekurang-kurangnya, bagian ini hanya mengemukakan lima aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan keharusan penyertaan label pada suatu produk.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

UUPK merupakan salah satu regulasi khusus mengatur perlindungan konsumen. UUPK mengatur tentang banyak aspek tentang perlindungan bagi konsumen, termasuk dalam konteks label informasi produk. Hal ini dipahami dalam Pasal 8 ayat (1). Ditetapkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netodan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan perjanjian yang dinyatakan di dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksihalal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih dan neto, komposisi, aturan pakai tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal ini tegas menyebutkan beberapa larangan yang berkaitan dengan tidak menyertakan label informasi produk. Larangan ini terikat dengan dan dibatasi oleh aturan hukum yang bersifat khusus sehingga perlu mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai barang-barang yang wajib diberi informasi label produk. Bagi pelaku usaha yang tidak menyertakan label informasi suatu produk dapat dibebani hukum secara administratif maupun pidana. Di dalam UUPK menetapkan bentuk penegakan hukum pelaku usaha melanggar Pasal 8. Beban hukum yang dapat diberikan pada pelaku usaha adalah beban hokum pidana, hal ini dipahami dalam Pasal 62 ayat (1), yang bunyinya ialah sebagai berikut:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sanksi pidana penjara dan atau denda dalam Pasal 62 ayat (1) di atas merupakan bentuk penegakan hukum bagi pelaku usaha. Hal ini berlaku baik pelanggaran itu dilakukan atas dasar kesengajaan atau tidak. Pasal 62 ayat (1) UUPK tidak menjelaskan unsur kesengajaan, apakah pelanggaran Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesengajaan atau tidak sengaja. Poinintinya di sini bahwa UUPK mengakui dan menetapkan eksistensi penegakan hukum kepada pelanggar praktik perdagangan atau jual beli, khususnya

pelaku usaha. Pidana adalah sanksi hukum yang dapat ditetapkan kepada pelanggar sekiranya label informasi tidak disertakan dalam sebuah produk.

Selaras dengan teori penegakan hukum yang sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa penegakan hukum dilaksanakan untuk dapat mencapai keadilan. Seorang individu, kelompok masyarakat ataupun instansi menegakkan hukum untuk memberikan keadilan.⁸⁴ Salah satu bentuk realisasi dari teori penegakan hukum di sini ialah adanya hubungan antara pelanggaran terhadap suatu kewajiban (*obligation*) dengan munculnya suatu sanksi hukum (*sanction*). Hal ini selaras dengan keterangan Hans Kelsen, konsep kewajiban pada dasarnya berhubungan dengan sanksi. Yang berkewajiban secara hukum adalah individu yang dengan perilakunya melakukan suatu delik dan dengan demikian menimbulkan sanksi.⁸⁵ Artinya, penegakan hukum berhubungan erat dengan penetapan sanksi kepada seorang individu ataupun korporasi sebagai pelanggar norma hukum. Sanksi hanya berlaku kepada pihak yang melanggar kewajiban.

Berkaitan dengan aturan di atas, tegas dinyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) UUPK ditetapkan satu bentuk ancaman hukuman (sanksi). Pemberian sanksi tersebut adalah bagian dari bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Pelanggaran dimaksud di sini ialah pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Tindakan memproduksi (memperdagangkan) barang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya tindakan yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan

⁸⁴Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 169.

⁸⁵Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (New Jersey: The Lawbook Exchange LTD, 2005), hlm. 116.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan ini menyalahi kewajiban hukum yang bersamaan dengan itu pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 63 ayat (1) UUPK. Penetapan sanksi inilah bagian dari penegakan hukum yang dikehendaki oleh hukum positif.

Penegakan hukum dalam bentuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 62 ayat (1) UUPK merupakan aturan penegakan hukum yang sifatnya *general* atau aturan hukum umum, baik keumuman itu berlaku pada pelaku maupun kepada objek barang yang diproduksi dan diperdagangkan. Sehingga, segala bentuk barang yang tidak disertakannya label informasi produk dengan berbahasa Indonesia adalah sebuah pelanggaran hukum, termasuk jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia. Aturan umum tersebut berlaku untuk semua kosmetik yang tidak ada label bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha dengan berbagai jenis dan karakteristiknya (seperti produsen untuk produksi kosmetik di dalam negeri, importir untuk barang kosmetik asal impor, pengemas untuk kosmetik yang diproduksi di dalam negeri ataupun kosmetik asal impor yang kemudian dikemas di Indonesia, dan pada pelaku usaha pedagang pengumpul) tidak diperkenankan memperjualbelikan objek produk kosmetik tanpa adanya label berbahasa Indonesia. Pembuatan label berbahasa Indonesia merupakan suatu kewajiban, sehingga mengikuti teori penegakan hukum maka sekiranya kewajiban (*obligation*) tersebut dilanggar, maka pelaku usaha dapat diberikan sanksi hukum.

Adapun penegakan hukum terhadap praktik jual beli produk kosmetik sebagaimana diatur di dalam UUPK dilakukan oleh penyidik baik dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas serta tanggung jawabnya pada bidang perlindungan konsumen juga diberi

wewenang khusus sebagai penyidik.⁸⁶ Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang bersifat atributif untuk melakukan penyidikan. Adapun penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang atas tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁸⁷

UUPK menetapkan penegakan hukum terkait jual beli kosmetik yang menyalahi aturan label informasi produk kosmetik dilakukan melalui proses penyidikan oleh penyidik dari kepolisian atau PPNS yang khusus diberi tugas sebagai penyidik oleh undang-undang. Di dalam hal ini, penegakan hukumnya sudah ditegaskan di dalam Pasal 59 ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang dalam melakukan:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

⁸⁶Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 80-81.

⁸⁷Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 71.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, proses penyidikan berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Pada konteks ini, salah satu pelanggaran hukum pidana menurut UUPK adalah jual beli terhadap produk kosmetik yang tidak disertakan/diberikan label informasi produk. Mengikuti ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUPK di atas maka penegakan hukum atas jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dilakukan dengan proses penyidikan. Proses penyidikannya dilakukan dengan tiga tahap penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pelaporan atau pengaduan masyarakat terhadap adanya jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia. Maksudnya, penegakan hukum tidak dapat dilakukan sekiranya tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat.
- b. Tahap pemeriksaan, tahap ini mengenai beberapa bentuk pemeriksaan, yang terdiri dari:
 - 1) Melaksanakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan masyarakat atas jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia yang sudah ada dan diterima oleh penyidik.
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap seorang atau badan hukum yang diduga melaksanakan tindak pidana yang melanggar Pasal 8 *juncto* Pasal 61 ayat (1) UUPK mengenai jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
 - 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum terkait dengan peristiwa tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
 - 4) Melakukan pemeriksaan terkait pembukuan, catatan, dan dokumen lain berhubungan dengan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.

- 5) Melaksanakan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti, misalnya produk-produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia, kemudian menyita barang produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia hasil pelanggaran yang dijadikan bukti di dalam perkara tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
- c. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di dalam konteks tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dilaksanakan dengan didahului adanya laporan atau pengaduan masyarakat. Pengaduan dan laporan masyarakat ini sebagai langkah awal diselenggarakannya penegakan hukum. Sekiranya laporan masyarakat tidak ada, maka penegakan hukumnya pun juga tidak dapat dilakukan. Sebab, jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia termasuk dalam tindak pidana atau delik aduan. Karena itu, pelaku baru dapat diperiksa dan dilakukan proses penegakan hukum sekiranya ada pengaduan dari masyarakat. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a UUPK sebelumnya.

Setelah adanya laporan (pengaduan) tersebut maka langkah berikutnya adalah pemeriksaan, baik dari kepolisian maupun PPNS yang diberikan tugas undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kebenaran laporan, memeriksa orang atau badan hukum berkenaan dengan pendistribusian dan penjualan produk kosmetik tanpa label berbahasa Indonesia. Jadi, langkah-langkah penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dilakukan oleh penyidik.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UUP)

UUP salah satu jenis aturan umum atau *general* yang keberlakuannya untuk semua lalu lintas perdagangan barang di Indonesia. UUP juga mengatur tentang label informasi barang. Pasal 6 ayat (1) UUP mengatur tentang materi hukum larangan bagi pelaku usaha yang tidak menyertakan label informasi di suatu barang yang diperdagangkan. Selain itu dalam Pasal 104 UUP mengatur beban hukum atau sanksi yang diterima bagi pelaku. Bunyi Pasal 6 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menggunakan, melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Maksud label berbahasa Indonesia adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar atau tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan ataupun melekat pada objek barang, tercetak pada barang, atau merupakan bagian kemasan barang. Pasal 104 UUP berbunyi:

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Konstruksi hukum yang dibangun di dalam ketentuan UUP cenderung sama dengan ketentuan UUPK sebelumnya. Pertama-tama UUP menetapkan batas-batas atau larangan bagi pelaku usaha yang tidak menyertakan informasi label produk berbahasa Indonesia. Kemudian, UUP mengatur tanggung jawab hukum sekiranya pelaku usaha melanggar ketentuan larangan itu. Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 104 UUP di atas merupakan konstruksi yang punya hubungan kausalitas hukum antara

kewajiban untuk meninggalkan suatu perbuatan dan sanksi atas pelaku yang tidak melakukan kewajiban meninggalkan larangan tersebut. Penegakan hukum dalam ketentuan UUP juga terkait dengan sanksi, artinya pelaku bisa ditetapkan sanksi hukum pidana penjara dan denda seperti yang dalam Pasal 104 di atas.

UUP tidak menjelaskan jenis produk apa saja yang wajib diberi label informasi produk berbahasa Indonesia. Sehingga, aturan tersebut berlaku bagi semua jenis produk. Produk kosmetik adalah salah satu produk yang tercakup ke dalam pasal-pasal di atas. Pelakuusahaseperti produsen kosmetik, importir kosmetik, pengemas untuk kosmetik, dan pedagang kosmetik dilarang untuk memproduksi, mendistribusikan dan juga memperdagangkan suatu kosmetik yang tidak disertakan label berbahasa Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku dapat ditetapkan sanksi pidana sekiranya melanggar ketentuan tersebut sepanjang ditemukan bukti-bukti kuat yang menyatakan bahwa pelaku usaha melakukan pelanggaran UUP.

Adapun penegakan hukum terhadap praktik jual beli produk kosmetik sebagaimana diatur di dalam UUP juga dilakukan melalui proses penyidikan oleh penyidik baik dari Pejabat Polisi, atau oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penegakan hukum melalui proses penyidikan di dalam UUP tampak sama seperti alur penegakan hukum yang diatur dalam UUPK sebelumnya, di mana proses awalnya tetap melalui proses pelaporan, kemudian pemeriksaan seseorang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipahami di dalam Pasal 103 ayat (2) UUP, yang bunyinya bahwa penyidik PPNS wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya satu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- b. Memeriksa kebenaran laporan/keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- c. Memanggil orang, badan usaha, ataupun badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- d. Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi ataupun sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- e. Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- f. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- g. Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana pada bidang Perdagangan;
- h. Memberikan tanda pengaman mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- i. Memotret atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- j. Mendatangkan dan juga meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana bidang Perdagangan; dan
- k. Menghentikan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prosedur penegakan hukum terhadap jual beli produk tanpa label bahasa Indonesia dilakukan atas dasar adanya pengaduan lebih dulu, kemudian penyidik dapat melaksanakan sejumlah pemeriksaan. Artinya, proses penegakan hukum yang diatur dalam UUP memiliki kesamaan dengan ketentuan UUPK sebelumnya. Hanya saja, terdapat beberapa bagian materi hukum tambahan yang terdapat dalam UUP yang justru tidak diatur dalam UUPK.

Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2) UUP di atas, maka aplikasinya dalam penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik yang tidak ada label bahasa Indonesia dapat dikemukakan berikut ini:

- a. Tahapan penerimaan laporan dari masyarakat. Dalam hal ini, penyidik menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya satu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
- b. Tahapan pemeriksaan laporan masyarakat oleh penyidik. Tahapan ini dilakukan terhadap beberapa hal, di antaranya adalah:
 - 1) Memeriksa kebenaran laporan ataupun keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
 - 2) Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan, serta alat bukti sehubungan dengan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
 - 3) Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi, atau sebagai tersangka tindak pidana di bidang jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
 - 4) Memeriksa pembukuan, catatan, dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
 - 5) Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
 - 6) Melakukan pemeriksaan, penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti, misalnya alat bukti yaitu atas bentuk produk-produk kosmetik yang dilaporkan masyarakat atas tidak ada label bahasa Indonesia, serta melakukan penyitaan, penyegelan terhadap produk kosmetik tersebut, karena dipandang sebagai hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti di dalam perkara tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.

- 7) Memberi tanda pengaman mengamankan barang bukti atas produk kosmetik yang tidak ada label bahasa Indonesianya.
 - 8) Memotret atau merekam melalui media audiovisual terhadap objek barang produk kosmetik, sarana pengangkut ataupun objek lainnya yang dijadikan sebagai bukti adanya dugaan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.
- c. Meminta keterangan ahli. Dalam hal ini penyidik dapat mendatangkan dan meminta bantuan dan keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidik dugaan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.

Melalui tahapan di atas, dapat dipahami bahwa langkah pelaporan dan pengaduan dari masyarakat cukup penting sebagai langkah awal bagi proses penegakan hukum atas jual beli produk kosmetik yang tidak ada label bahasa Indonesia. UUP mengakui bahwa sebelum dilaksanakan proses pemeriksaan, maka langkah awalnya adalah ada laporan terhadap dugaan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia. Setelah ada laporan, maka penyidik, dalam hal ini PPNS melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tersebut. Jadi, jelas bahwa pengaturan penegakan hukum dalam UUP sama dengan pengaturan penegakan hukum jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam UUPK sebelumnya.

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (PK BPOM) No.19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

PK BPOM Nomor 19 Tahun 2015 merupakan bentuk regulasi khusus yang mengatur tentang persyaratan teknis kosmetika. Maksud kosmetik atau kosmetika dalam PK BPOM ini adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis,

rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. PK BPOM juga mengatur tentang ketentuan label informasi produk atau dalam istilah yang digunakan dalam aturan ini adalah penandaan dan klaim. Penandaan ialah tiap informasi mengenai kosmetika yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi di antara keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada kosmetika, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk kosmetika. Klaim adalah pernyataan pada penandaan dan iklan berupa informasi menyangkut manfaat, keamanan dan/atau pernyataan lain terkait kosmetika.

Khusus persyaratan penandaan diatur dalam Pasal 5 PK BPOM, yang berbunyi:

- (1) Penandaan harus berisikan satu informasi mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dapat berbentuk tulisan, gambar, warna, ataupun kombinasi antara atau ketiganya dan bentuk lainnya yang disertakan pada kosmetika atau dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakan bagian dari kemasan primer dan/atau kemasan sekunder.
 - b. Harus lengkap dengan mencantumkan semua jenis informasi yang dipersyaratkan.
 - c. Harus obyektif dengan memberikan suatu informasi sesuai dengan kenyataannya yang ada dan juga tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetika.
 - d. Harus tidak menyesatkan dengan memberikan satu informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, serta tidak boleh memanfaatkan kekawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan.
 - e. Tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat.

Selanjutnya Pasal 6 PK BPOM berbunyi:

- (1) Penandaan sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 5 harus jelas dan mudah dibaca.
- (2) Pencantuman penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak.

Pasal 7 PK BPOM berbunyi:

- (1) Penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit:
 - a. Nama kosmetika.
 - b. Kemanfaatan/Kegunaan.
 - c. Cara penggunaan.
 - d. Komposisi.
 - e. Nama dan negara produsen.
 - f. Nama dan alamat lengkap Pemohon Notifikasi.
 - g. Nomor bets.
 - h. Ukuran, isi, atau berat bersih.
 - i. Tanggal kedaluwarsa.
 - j. Nomor notifikasi.
 - k. Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

Ketentuan di atas mengatur bahwa produk kosmetika harus memenuhi persyaratan penandaan yang memuat informasi kosmetika. Bagian penting di dalam pembuatan penandaan tersebut ialah harus jelas dan mudah dibaca oleh konsumen. Kejelasan dan kemudahan membaca informasi pada kosmetik ini juga sangat ditentukan dengan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, pada produk kosmetika juga diwajibkan adanya penandaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 8 PK BPOM sebagai berikut:

- (1) Penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk penulisan informasi:
 - a. Kemanfaatan/kegunaan.
 - b. Cara penggunaan.
 - c. Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.
- (3) Penggunaan bahasa asing dapat dilakukan sepanjang bahasanya ditulis menggunakan huruf latin atau angkaArab, serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Bahasa asing yang ditulis menggunakan huruf dan/atau angka selain huruf latin dan angka Arab bisa digunakan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Ketentuan Pasal 8 PK BPOM di atas bersifat khusus (spesifik) dalam mengatur keharusan memuat penandaan label berbahasa Indonesia. Produsen, importir, pengemas, dan pedagang kosmetik masing-masing sesuai bidangnya wajib memproduksi, mendistribusikan, dan atau memperdagangkan kosmetik dengan penandaan menggunakan bahasa Indonesia, tujuannya untuk memberi kejelasan dan kemudahan bagi konsumen dalam memahami produk tersebut. Artinya, penjual dalam menjual barang kosmetik terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan PK BPOM. Semua bentuk kosmetik yang tidak ada penandaan yang menggunakan bahasa Indonesia, menurut peraturan ini, tidak dibolehkan untuk diperjualbelikan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dibebankan sanksi administratif, seperti tersebut dalam Pasal 15 PK BPOM:

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara.
- c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan/atau klaim dari peredaran.
- d. Pemusnahan kosmetika.
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan impor kosmetika.
- f. Pembatalan notifikasi.

PK BPOM menetapkan bahwa penegakan hukum kepada pelaku usaha pelanggar peraturan tersebut dapat dibebankan sanksi hukum administratif. Di sini, kedudukan PK BPOM adalah sebagai suatu peraturan, sehingga terdapat sanksi hukum di dalamnya. Hal ini selaras dengan keterangan Friedman saat menjelaskan tentang teori hukum dan penegakan hukum, bahwa ahli hukum dan cendekiawan memandang sanksi adalah

suatu yang mesti ada dan adalah aspek wajib di dalam hukum.⁸⁸ Jadi, jelaslah bahwa PK BPOM juga memuat aturan terkait penegakan hukum meskipun penegakan hukum yang ditetapkan pada pelanggaran dalam penandaan pada kosmetik yang menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk sanksi administratif, bukan pidana. Namun demikian, pelaku usaha yang melanggar ketentuan label informasi produk tentunya tidak dapat dilepaskan dari peraturan-peraturan. Sanksi kepada pelaku tidak hanya berbentuk administratif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 PK BPOM di atas, tetapi dapat dibebankan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UUPK dan UUP terdahulu. Artinya, aturan umum di dalam UUPK, UUP, dan aturan lain yang relevan juga tetap berlaku sepanjang pelanggaran yang dilakukan itu berhubungan dengan label informasi produk.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam PK BPOM ini berbeda dengan ketentuan UUP dan UUPK sebelumnya. Pihak yang melakukan penegakan hukumnya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM itu sendiri. Jenis dan bentuk sanksinya pun berbeda dengan UUP dan UUPK sebelumnya, di mana bentuk sanksinya adalah sanksi administratif yang diberikan secara langsung oleh Kepala BPOM.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

PP Nomor 29 Tahun 2021 juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk melengkapi label produk dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipahami dalam Pasal 20:

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menggunakan/melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Perdagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan

⁸⁸Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Terj: M. Khozim), Cet. 2, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 38.

yang distribusi barangnya dilakukan dengan cara tidak langsung dan secara langsung *Single Level* atau *Multi Level*.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Produsen untuk barang produksi dalam negeri.
 - b. Importir untuk barang asal impor.
 - c. Pengemas untuk barang yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya, aturan mengenai sanksinya ditetapkan dalam ayat (6), di mana pelaku usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dipertegas kembali di dalam Pasal 166 PP Nomor 29 Tahun 2021, bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif, berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, atau penutupan gudang, denda, dan atau pencabutan perizinan berusaha. Jadi jelas bahwa PP No. 29 Tahun 2021 juga menetapkan tindakan pelaku usaha yang melanggar pembuatan label berbahasa Indonesia dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum.

5. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 62/M-Dag/Per/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang

Permendag Nomor 62/M-Dag/Per/12/2009 juga menjadi dasar hukum tentang kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan terhadap suatu produk barang dengan membuat label yang berbahasa Indonesia. Ketentuan merujuk kepada Pasal 2, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor suatu barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini wajib untuk mencantumkan label yang Bahasa Indonesia.
- (2) Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I yang memuat daftar jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika.

- b. Lampiran II, memuat daftar jenis barang sarana bahan bangunan.
 - c. Lampiran III memuat daftar jenis dari barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya).
 - d. Lampiran IV, memuat daftar jenis barang lainnya.
- (3) Barang impor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) saat memasuki daerah pabean Republik Indonesia telah berlabel Bahasa Indonesia.
- (4) Pencantuman label sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan juga mudah dimengerti.
- (5) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.


Ketentuan di atas cukup jelas dipahami bahwa pembuatan label dalam bahasa Indonesia ditujukan untuk jelas dan mudah dibaca serta mudah untuk dimengerti. Para pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dibebankan sanksi hukum sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Hal ini ditegaskan pada Pasal 14 ayat (1) Permendag Nomor 62/M-Dag/Per/12/2009, bahwa di dalam posisi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 8 huruf b, dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di sini terdapat relasi hukum antara Permendag dan UUPK sebelumnya. Artinya, penegakan hukum kepada pelaku yang dianggap menyalahi dan melanggar ketentuan label dalam bahasa Indonesia maka dapat ditetapkan sanksi hukum pidana penjara dan atau denda, hal ini karena UUPK mengatur sanksi pidana, di dalamnya tidak ada penjelasan menyangkut sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak menyertakan label berbahasa Indonesia. Yang ada justru penegakan hukum dalam bentuk pidana.

Memperhatikan kelima ketentuan hukum positif tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan perdagangan baik dalam bentuk produksi maupun pendistribusian produk barang wajib ada diberikan dan disertakan label informasi produk. Dalam keadaan bersamaan, label informasi produk tersebut

juga wajib mempergunakan bahasa Indonesia, sehingga jelas dan mudah dimengerti konsumen. Tujuan utama dalam pemberian label dengan bahasa Indonesia adalah agar konsumen mengerti, mengetahui serta memahami keadaan produk yang akan dia beli. Pada umumnya, empat dari lima aturan di atas bersifat umum, artinya ditujukan kepada komoditas barang apapun kecuali undang-undang mengecualikannya. Namun aturan khusus menyangkut kewajiban pelaku usaha di dalam membuat label produk kosmetika berbahasa Indonesia diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (PK BPOM) No. 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika seperti telah dikemukakan sebelumnya.


Penegakan hukum terkait jual beli produk kosmetik tanpa label berbahasa Indonesia dilakukan berdasarkan proses dan tahapan tertentu mulai dari pelaporan atau pengaduan, tahapan pemeriksaan laporan, tahapan pengambilan keterangan, serta tahapan meminta bantuan atau keterangan ahli. Langkah berikutnya adalah proses pengajuan dakwaan kepada pengadilan, sampai pada penetapan hukuman pidana kepada pelaku (orang atau badan) sekiranya terbukti melaksanakan tindak pidana jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam hukum positif dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 1. Tahapan Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Label Bahasa Indonesia



Sementara itu, pengaturan penegakan hukum dalam bentuk sanksi hukum bagi pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 2. Pengaturan Penegakan Hukum dalam Hukum Positif



Dalam teori penegakan hukum (*law enforcement* atau *rechtsthandhaving*), hukum diterapkan bukan hanya dalam konteks hukum pidana, tetapi berlaku juga dalam memberi sanksi secara administratif. Pejabat

administratif yang sebenarnya juga menegakkan hukum.⁸⁹ Kondisi yang sama berlaku dalam konteks kekuasaan yudikatif, di mana hakim dipandang sebagai sosok yang menjadi representasi bagi masyarakat dalam penegakan hukum.⁹⁰ Dalam kaitannya dengan proses transaksi jual beli kosmetika, pemberian hukuman administratif kepada pelaku usaha yang menjual produk kosmetika yang tidak ada label bahasa Indonesia dapat ditetapkan hukuman administratif. Bersamaan dengan itu, beban hukum secara perdata dan pidana juga dapat ditetapkan kepada para pelaku. Ini menandakan bahwa dalam konteks hukum positif, jenis hukum dan jenis perbuatan dalam penegakan hukum jual beli kosmetika yang tidak ada label berbahasa Indonesia dapat diberlakukan sanksi administratif, perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara faktual dan realita di lapangan, masih banyak ditemukan kosmetik tanpa label bahasa Indonesia. Menurut keterangan salah satu penjual kosmetik bernama Linda, bahwa ia tidak mengetahui adanya larangan mengenai produksi dan pendistribusian serta memperjualbelikan produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia. Alasannya menjual produk kosmetik tersebut adalah banyak peminat, dan produknya yang lagi *hits* di masyarakat. Adapun caranya dalam mendapatkan produk kosmetik tersebut adalah dari *owner*-nya langsung dan beli secara online dalam jumlah yang banyak, kemudian dijual kembali kepada konsumen.⁹¹ Kasus ini merupakan salah satu data yang menunjukkan bahwa produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia tersebar di Indonesia. Artinya, perlu ada penegakan hukum dari penegak hukum kepada penjual

⁸⁹Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan: Environmental Law Enforcement*, Cet. 1, (Bandung: Alimni, 2016), hlm. 88.

⁹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 10, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 282.

⁹¹Hasil Wawancara dengan Linda, Penjual Produk Kosmetik Tanpa Label Bahasa Indonesia, pada tanggal 23 Maret 2024.

dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka di dalamnya ditentukan lima faktor, yaitu materi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya, dan masyarakat. Dari kelima faktor ini, maka dapat dianalisis bahwa faktor yang menentukan dari penegakan hukum yang masih lemah adalah faktor masyarakat dan budaya hukum yang masih sangat lemah. Hal ini ditandai dari kasus yang sudah disebutkan di awal. Masyarakat tidak mengetahui adanya aturan hukum tentang larangan menjual produk tanpa label bahasa Indonesia. Di sisi lain, faktor yang paling menentukan lainnya adalah penegak hukum, di mana penegakan hukum terhadap importir produk kosmetik tanpa label bahasa belum dilaksanakan, hal ini terbukti banyaknya produk kosmetik yang tersebar secara online yang justru memudahkan konsumen untuk melaksanakan proses jual beli. Adapun dilihat dari aspek materi hukum, sarana dan prasarana penunjang dalam penegakan hukum, maka hal ini sudah efektif, karena cukup banyak aturan yang secara tegas, rinci dan jelas yang mengatur pelarangan produk tanpa label bahasa Indonesia untuk didistribusikan di Indonesia. Namun, maraknya produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia disebabkan karena lemahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta penegak hukum, misalnya kepolisian, BPOM, maupun pihak Bea Cukai tidak melakukan pengawasan terhadap masuknya produk tanpa label halal ke Indonesia.

B. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Label Bahasa Indonesia dalam Fiqh Muamalah

Perspektif hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah) terkait hukum jual beli secara umum merujuk kepada Al-quran dan hadis, berikut dengan pemenuhan nilai dan kaidah umum dalam syariat jual beli, misalnya harus

berlaku jujur, berupaya untuk menghindari penipuan (*tadlis*),⁹² ketidakjelasan (*gharar*) atas objek barang dan yang lainnya.⁹³ Prinsip-prinsip inilah yang idealnya diterapkan untuk sejumlah praktik muamalah termasuk jual beli di kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif fiqh muamalah, pemenuhan persyaratan objek barang saat proses jual beli sangat menentukan apakah proses transaksi jual beli tersebut dianggap sah secara hukum atau tidak. Pentingnya pemenuhan syarat mengenai objek jual beli ini tergantung bukan hanya terhadap keterbukaan atas kuantitas barang, tetapi juga menyangkut kualitasnya. Untuk itu, penjual idealnya terbuka terhadap kondisi barang tersebut terutama mengenai jenis, mutu, dan juga kemanfaatannya ketika dikonsumsi.

Terkait dengan praktik jual beli produk kosmetik, maka analisisnya dapat dikemukakan ke dalam dua perspektif, pertama perspektif objek barang yang ada di dalam jual beli serta perspektif penegakan hukumnya. Kualitas dan spesifikasi barang hanya bisa diketahui sekiranya terdapat keterangan yang dibuat berbentuk label barang. Bagi masyarakat umum, pemahaman terhadap produk kosmetik ini justru akan lebih mudah dimengerti dan dapat dibaca secara jelas jika digunakan dengan bahasa mudah dipahami, misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia justru berimplikasi kepada ketidakjelasan terhadap kualitas dan spesifikasi barang. Implikasi tersebut tentu dapat menimbulkan kesulitan, kesusahan, kemudaratn bagi pihak pembeli (konsumen). Sementara dalam kaidah hukum Islam, segala sesuatu yang memberi peluang mendatangkan kesulitan harus dihindarkan:

الضَّرْرُ يُرَالُ.⁹⁴

⁹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) hlm. 29.

⁹³Sa'id Abdul Azhim, *Akhtha' Sya'i'ah fi Al-Buyu' wa Al-HukmBa'dh Al-Mu'amalah Al-Hammah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 1-2.

⁹⁴Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 77.

Kemudahan (kesulitan) harus dihindarkan/dihapuskan.

Tidak adanya label berbahasa Indonesia pada produk kosmetika tentunya akan menyulitkan pembeli, meskipun terdapat keterangannya dalam bahasa lain, namun penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar justru memberi sebuah kemudahan sehingga segala informasi yang dibutuhkan pembelidapat diperoleh dan dipahaminya, seperti penjelasan tentang kadaluwarsa, prosedur penggunaan, spesifikasi dan batasan peruntukan kosmetik, serta hal-hal penting lainnya. Jadi, jelaslah bahwa dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pembuatan label produk dengan berbahasa Indonesia sangat membantu untuk menghindari kekeliruan dan ketidakjelasan barang (*gharar*) yang dibeli konsumen.

Gharar merupakan sesuatu yang tidak tentu ataupun samar-samar. Dalam pengertian lain, *gharar* berarti setiap yang mengandung unsur ketidakpastian.⁹⁵ Menurut Nilam Sari, *gharar* ialah transaksi yang bersifat tidak terbuka atau tidak transparan. Semua bentuk hubungan muamalah tidak pasti atau spekulatif disebut dengan *gharar*.⁹⁶ Rasulullah Saw juga melarang bentuk perdagangan ataupun jual beli yang tidak pasti (*gharar*), yaitu yang berhubungan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus.⁹⁷ Unsur *gharar* merupakan salah satu unsur yang dapat membatalkan akad. Esensi unsur *gharar* ini adalah segala bentuk transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, atau manipulatif, eksploitasi informasi, serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:

⁹⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 30.

⁹⁶Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015), hlm. 212.

⁹⁷Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 56.

1. Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
3. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa.
4. Tidak ada kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran.
5. Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad.
6. Kondisi dari objek akadnya tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
7. Adanya unsur eksploitatif salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi, ketidaktahuan, ketidakpahaman yang ditransaksikan.⁹⁸

Mengacu pada bentuk-bentuk *gharar* tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa transaksi yang samar dan muncul ketidakpastian atau ketidakjelasan akad maupun objek maka ia termasuk ke dalam bentuk *gharar*. *Gharar* berpijak pada ketidaktahuan (jahalah). Ketidaktahuan baik pada objek jual beli atau pada harga. Jahalah pada objek jual beli misalnya ketidaktahuan atas objek jual beli, selain itu ketidaktahuan atas spesifikasi objek, ketidaktahuan bobot, jumlah ataupun ukuran dan mutu objek.⁹⁹ Begitu juga berlaku di dalam konteks praktik jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia, konsumen akan mengalami disinformasi terkait kualitas produk. Kondisi ini menjadikan produk kosmetik tanpa label yang berbahasa Indonesia menjadi tidak jelas (*gharar*).

Dilihat dari aspek penegakan hukumnya maka penegakan hukum di dalam fiqh muamalah terkait praktik jual beli produk kosmetik tanpa menggunakan label bahasa Indonesia merupakan wilayah hukum yang

⁹⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kompas Gramedia: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 102.

⁹⁹Daniel Rasyad, *Gold Will Always Remind Gold: Fikih Kontemporer Mengenai Harta, Produk Keuangan, Perniagaan dan Etika Bisnis Berbasis Syariah*, (tt, p: 2020), hlm. 94.

dibebankan pada pemerintah. Karena, penegakan hukum dalam Islam hanya boleh dilakukan melalui prosedur pemerintah atau pemimpin, atau hakim. Sementara itu, rujukan hukumnya dapat dibentuk sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang didasarkan kepada kemaslahatan para pihak. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan.¹⁰⁰ Artinya bahwa sekiranya pemerintah telah menetapkan kewajiban terkait pemberian label berbahasa Indonesia pada produk kosmetik, sementara produsen, distributor atau pedagang tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka pemerintah memiliki hak dan kewenangan dalam menetapkan sanksi kepada pelaku.

Ketentuan penegakan hukum kepada para pelaku usaha merupakan bagian dari bentuk *ta'dib* (pembelajaran), misalnya penetapan sanksi teguran, pemutusan izin edar, atau bahkan penegakan hukum pidana dengan ancaman pidana penjara atau pidana denda. Penegakan hukum kepada pelaku usaha adalah upaya menarik sebesar-besarnya kemaslahatan, bukan hanya kepada konsumen selaku pengguna produk, tetapi juga kepada pedagang hingga kepada produsen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek objek produk kosmetik label bahasa Indonesia justru menimbulkan ketidakjelasan objek jual beli, sementara di dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi hukum sebagai suatu bentuk pendidikan agar setiap produk kosmetik diberi label dengan menggunakan bahasa Indonesia.¹⁰¹

¹⁰⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fu'ad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 100.

¹⁰¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 118.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terutama mengenai analisis pengaturan penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam hukum positif dan hukum Islam, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam hukum positif sekurang-kurangnya diatur di dalam lima ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan (PK BPOM) Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, kemudian di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-Dag/Per/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang. Penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan proses dan tahapan tertentu mulai dari pelaporan (pengaduan) dan ditindaklanjuti oleh penyidik PPNS serta melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, selanjutnya tahapan pengambilan keterangan setelah itu tahapan meminta bantuan dan keterangan ahli. Langkah berikutnya adalah proses pengajuan dakwaan ke pengadilan, sampai pada penetapan sanksi pidana pada pelaku (orang atau badan) sekiranya terbukti melakukan tindak pidana jual beli terkait produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.

2. Dalam perspektif fiqh muamalah, produk kosmetik tanpa ada label bahasa Indonesia berimplikasi pada ketidakjelasan (*gharar*) terhadap kualitas dan spesifikasi barang. Implikasi tersebut menimbulkan kesulitan, kesusahan, kemudaratn bagikonsumen. Untuk itu penegakan hukum bagi pelakunya menjadi kewenangan pemerintah ataupun hakim yang berlandaskan pada kemaslahatan. Penegakan hukum kepada pelaku usaha di dalam perspektif fikih muamalah adalah bagian dari bentuk *ta'dīb* (pembelajaran).

B. Saran

Mengacu kepada temuan penelitian sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap pelaku usaha kategori produsen untuk produksi kosmetikdalam negeri ataupun kategori importir barang kosmetik asal impor, hendaknya menyertakan label bahasa Indonesia untuk semua jenis kosmetik, baik itu kosmetik yang diproduksi di dalam negeri maupun kosmetik asal impor. Bagi pelaku usaha kategori pengemas dan kategori pedagang pengumpul untuk kosmetik yang diproduksi di dalam negeri atau kosmetik asal impor hendaknya memasarkan dan menjual produk kosmetik yang sudah diberi label bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan konsumen memperoleh informasi terhadap produk kosmetik.
2. Bagi pemerintah melalui badan pengawas BPOM perlu memaksimalkan proses pengawasan terhadap produk kosmetik.
3. Dalam rangka maksimalisasi proses penegakan hukum, maka masyarakat juga diharapkan untuk melakukan pelaporan kepada penyidik atau pihak yang berwenang terkait adanya produk kosmetik tanpa diberi label bahasa Indonesia.

4. Dalam rangka untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai hukum jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dari aspek hukum Islam, kemudian juga perlu dikaji dan dianalisis lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan pendistribusian dan pemasaran produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No.7, Tahun 2020.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kompas Gramedia: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan: Environmental Law Enforcement*, Bandung: Alimni, 2016.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Daniel Rasyad, *Gold Will Always Remind Gold: Fikih Kontemporer Mengenai Harta, Produk Keuangan, Perniagaan dan Etika Bisnis Berbasis Syariah*, tt, p: 2020.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988.
- Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14.2 (2020). Diakses melalui <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/4684>, tanggal 30 oktober 2023.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, New Jersey: The Lawbook Exchange LTD, 2005.
- Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lubuk linggau: Gava Media, 2010.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Perdana (penal policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kosmetik>, tanggal 13 Desember 2022.

- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj: M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Made Isma Amanda Swadesi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari, "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2013.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muhamad, *Bisnis Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Subhi Apriantoro, *Tafsir Ayat Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023.
- Muhlis, Lisa Nursyahbani, MuhadarMuhadar, and Hijrah Adhyanti Mirzana. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22.1 2022.
- Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015.
- Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Oktasari, Orin. "Bisnis Kosmetik Dalam Etika Bisnis Islam." *AL-INTAJ* 4, Vol.4, N0.1, Maret 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sa'id Abdul Azhim, *Akhtha' Sya'i'ahfi Al-Buyu' wa Al-HukmBa'dh Al-Mu'amalah Al-Hammah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2008.

- Sari, Andi Mekar. *Kajian Sosiologis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Produk (Studi Kasus di Provinsi Lampung)*. Diss. Universitas Lampung, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Shobirin, S. *Jual beli dalam pandangan Islam*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3 (2), 239, diakses melalui <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494.2016>
- Sipayung, Nola Verayanti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 288/Pid. Sus/LH/2019/PN.Tpg)." 2021.
- SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tri Hastuti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger beauty Bandar Lampung)", Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah Raden Intan, Lampung, 2020.
- Wabbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema INSani, 2011.
- Widiarta, AA Putri Ganitri Windrahayu, and I. Ketut Westra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 8.7 (2020).
- Yuliana Susantri, Sri Walnya Rahayu, Sanusi, "Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikatkan dengan Hak Konsumen". *Syiah Kuala Law Journal*, Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikatkan dengan Hak Konsumen Vol. 2 No. 1 (April 2018).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Fu'ad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.



合 A 1202
特 2023.1201

成分: 水、聚乙烯醇、乙醇、丙二醇、聚丙烯酰胺、C13-14 异链烷烃、月桂醇聚醚-7、羟苯甲酯、双(羟甲基)咪唑烷基脲、香精、苯酚。

使用方法: 洁面后, 取适量去黑头面膜膏均匀涂抹于鼻翼周围及面部黑头集中部位, 15-20分钟左右干透后, 轻轻撕下即可。



BIOAQUA
泊泉雅®

吸出黑头

ACTIVATED CARBON



去黑头面膜膏
Remove Blackhead Mask
净含量: 60g

BIOAQUA
泊泉雅®

去黑头面膜膏
Remove Blackhead Mask

Adsorb blackheads and dirt in pores, help to improve blackheads in pores, help to convergence pores, clean and clear skin. Cool and comfortable, replenish skin moisture and moisturizing ingredients make skin soft, smooth and water-like.

吸附毛孔内的黑头及污垢, 帮助改善肌肤毛孔问题, 帮助收敛毛孔, 肌肤净爽通透, 清凉舒适, 补充肌肤水分与滋润成分, 让肌肤柔润滑润, 水般剔透。

委托方: 广州泊泉雅化妆品有限公司
委托方地址: 广州市白云区人和镇大塘村第七经济合作社(鱼九街)泊泉雅(广州)有限公司
被委托方: 广州市宝莲化妆品有限公司
被委托方地址: 广州市花都区新华镇南岗路21号15层
化妆品生产许可证编号: 粤妆20170506
执行标准: QB/T 2872
生产批号及限期日期: 见包装标示
产地: 广东·广州

净含量: 60g

注意事项: 由于每个人的皮肤特性各异, 在使用任何新产品前, 建议您先在耳后皮肤试用, 如有不适或皮肤异常反应, 请停止使用; 敏感皮肤请慎用; 三岁以下儿童勿用。

保存方法: 请置于阴凉处并避免高温及阳光直射; 请放置于儿童触及不到处。

Ingredients:
A: Vaselin, Lanolin, Beeswax, Talc, Titanium Dioxide, Parfum, Aqua, Propyl Paraben, Triethylamine, CI.15985.
B: Stearic Acid, Lanolin, Parfum, Aqua, Propyl Paraben, Triethanolamine.

Beauty Cream:
Collagen beauty skin cream instantly hydrates and provides new energy to dull and lacklustre skin to revive radiance. Formulated with several vitamin C, AHA, Moisturizer, and vitamin E.

Use:
After essence, apply a suitable amount on palm and gently massage into face and neck. Use sun cream in the morning and whitening cream in the evening.



Plus
Collagen Plus
Vit E
Day & Night Cream

Beauty Creams:
Collagen skin cream to make the face feel moist and soft. Use a facial massage before to become soft. Night Cream containing moisturizer, AHA and vitamin E.

How to use: Apply on the face, and lava that has been cleaned every morning for the day cream and evening and night cream.

For maximum results use
Collagen as clean your face

POM C
Best Before

H.K. 2022/05/28
EXP. 2025/05/28